



**PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN ENTOMOLOGI KESEHATAN INDONESIA
(PEKI)**

SK Menkumham RI Nomor AHU-0010323.AH.01.07 Tahun 2018 dan Akte Notaris Nomor 15 Tahun 2015
Jl. Percetakan Negara No 29, Jakarta Pusat

Jakarta, 9 November 2022

Nomor : 152/PEKI/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Edaran Pengkinian Data Tenaga Kesehatan

Kepada :

Anggota PEKI
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor IR.03.01/F/2432/2022 tanggal 9 November 2022 tentang Pengkinian Data Tenaga Kesehatan, maka dengan ini diminta kepada seluruh Tenaga Kesehatan Anggota PEKI agar melakukan pengkinian data secara mandiri melalui portal : <https://nakes.kemkes.go.id/> mulai 11 November - 11 Desember 2022.

Mohon isi data Segera dengan lengkap dan benar.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Umum,



Dr. Suwito, SKM, M.Kes
001.KTA.PEKI.2015